

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA RAYUNGGUMUK

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA RAYUNGGUMUK
TAHUN 2013



KECAMATA GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA RAYUNGGUMUK**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA RAYUNGGUMUK, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAYUNGGUMUK, KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/.../413.322.23/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA RAYUNGGUMUK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAYUNGGUMUK
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAYUNGGUMUK**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
16. Peraturan Desa Rayunggumuk, Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk, Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara BPD Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk Tahun anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAYUNGGUMUK TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Menyetujui rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk tahun anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa denmngan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : RAYUNGGUMUK
Pada tanggal, : 01 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAYUNGGUMUK





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA RAYUNGGUMUK**

**PERATURAN DESA RAYUNGGUMUK
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAYUNGGUMUK
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RAYUNGGUMUK**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012.
16. Peraturan Desa Rayunggumuk, Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk, Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk Tahun anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA RAYUNGGUMUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAYUNGGUMUK TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 512.531.000,-

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan | : Rp. 512.531.000,- |
| b. Belanja | : Rp. 512.531.000,- |
| * Belanja Langsung | Rp. 260.831.000,- |
| * Belanja Tidak Langsung | Rp. 251.700.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | : Rp. - |
| 2) Pengeluaran | : Rp. 512.531.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : RAYUNGGUMUK
Pada tanggal : 01 Januari 2013

KEPALA DESA RAYUNGGUMUK



WACHUL WAHAB, SE

Lampiran 1 Peraturan Desa Rayunggumuk

Nomor : 01 TAHUN 2013

Tanggal : 01 JANUARI 2013

Perihal : AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA RAYUNGGUMUK, KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMN YA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	3	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	100.000,-	100.000,-	
1.1.1.1	Lumbung Desa	250.000,-	250.000,-	
1.1.1.2	U E D	100.000,-	100.000,-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok	43.200.000,-	43.200.000,-	
1.1.2.1.2	Hasil lelaing Bengkok sekdes	25.250.000,-	49.231.000,-	
1.2.2	Pasar Desa			
1.2.2.1				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya berupa uang	115.000.000,-	77.200.000,-	
1.1.3.2				
1.1.4	Hasil gotong royong			
1.1.4.1	Swadaya berupa tenaga kerja	7.000.000,-	7.000.000,-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.500.000,-	1.500.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten.			
1.2.2	Bagi hasil PBB	500.000,-	500.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.			
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	Bansun	22.000.000,-	22.000.000,-	
1.4.3	Dana bantuan pembangunan jalan poros	50.000.000,-	60.000.000,-	
1.4.4	Dana pembangunan jalan rabat beton	60.000.000,-	75.000.000,-	
1.4.5	Dana bantuan penguatan ekonomi desa	25.000.000,-	-	
1.4.6	Dana Bantuan RT (Rukun Tetangga)	-	3.000.000,-	
				PNPM

1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :			
1.5.1.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Propinsi			
1.5.2.1				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	67.200.000,-	88.800.000,-	
1.5.3.2	Tunjangan penghasilan BPD.	3.600.000,-	4.650.000,-	
1.5.3.3	Bantuan pembangunan Kantor Desa	-	35.000.000,-	
1.5.3.4	Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000,-	
1.5.3.5	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000,-	
1.5.4	Bantuan pengamanan pilkades	-	1.500.000,-	
1.5.4.1	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
				
1.6	Hibah			
1.6.1				
				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Donatur berupa uang	4.150.000,-	48.525.000,-	
JUMLAH PENDAPATAN		467.700.000,-	510.966.000,-	

Rayunggumuk, 01 Januari 2013

KEPALA DESA RAYUNGGUMUK



WAHAB, SE

2	BALANJA			
2.1	Balanja Langsung			
2.1.1	Balanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1				
2.1.2	Balanja barang/jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas BPD	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas LPM	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Hansip	750.000,-	250.000,-	Berkurang
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa	600.000,-	600.000,-	
2.1.2.1.5	Biaya operasional BPD	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.1.6	Biaya operasional LPM	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.7	Tunjangan BPD	3.600.000,-	4.650.000,-	Bertambah
2.1.2.1.8	Tunjangan kinerja sekretaris Desa	2.300.000,-	2.300.000,-	
2.1.2.1.9	Biaya Rapat	2.750.000,-	2.750.000,-	Bertambah
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.2.1	Pembangunan jalan rabat beton di Buculor	6.500.000,-	7.000.000,-	Bansun
2.1.2.2.2	Pembangunan jalan rabat beton di Gumuk	6.500.000,-	7.000.000,-	Bansun
2.1.2.2.3	Pembangunan jalan rabat beton di Rayung	6.500.000,-	7.000.000,-	Bansun
2.1.2.2.4	Pembangunan jalan rabat beton di Sumberej	7.000.000,-	7.000.000,-	Bansun
2.1.2.2.5	Pembangunan jalan poros desa	50.000.000,-	60.000.000,-	Bapemas
2.1.2.2.6	Pembangunan jalan rabat beton	60.000.000,-	75.000.000,-	PNPM
2.1.2.2.7	Pembangunan jalan rabat beton di Rayung	30.000.000,-	30.000.000,-	ADD
2.1.2.2.8	Alat Tulis Kantor	1.000.000,-	1.200.000,-	
2.1.2.2.9	Rehab balai Desa	100.000.000,-	53.000.000,-	
2.1.3				
2.1.3.1	Belanja Modal			
2.1.3.1.1	Sumbangan bantuan modal	25.000.000,-	-	Depkop
2.1.3.1.2	Biaya pembayaran Listrik	500.000,-	540.000,-	
2.1.3.1.3	Pembelian 1 Unit Traktor			
	-----	-----	-----	
	Jumlah	306.600.000	260.831.000,-	
	-----	-----	-----	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Penghasilan bengkok Kepala Desa	15.000.000,-	15.000.000,-	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	7.200.000,-	9.600.000,-	
2.2.1.3	Tunjangan tambahan penghasilan Kades dan Perangkat Desa.	1.050.000,-	16.050.000,-	
2.2.1.4	Purna Bakti Kepala Desa	-	20.000.000,-	
2.2.1.5	Purna Bakti RT/RW	-	8.000.000,-	
2.2.1.6	Purna Bakti BPD dan LPM	-	18.000.000,-	
2.2.1.7	Biaya pelaksanaan Pilkades		8.000.000,-	
2.2.2	Belanja pegawai/penghasilan tetap sekdes			
2.2.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	2.300.000,-	2.300.000,-	
2.2.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun			
2.2.3.1	Penghasilan 4 Kasun	21.000.000,-	21.000.000,-	
2.2.3.2	TPAPD Kepala Dusun	24.000.000,-	28.800.000,-	
2.2.4	Belanja Pegawai /penghasilan tetap Kasi/Kaur			
2.2.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	8.400.000,-	8.400.000,-	
2.2.4.2	Penghasilan tetap Kasi / Kaur tanpa	-	14.400.000,-	
2.2.4.3	TPAPD Kasi / Kaur	36.000.000,-	36.000.000,-	
2.2.5	Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD			
2.2.5.1	Representatif BPD	3.600.000,-	3.600.000,-	

2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4	Belanja Bantuan sosial			
2.2.4.1	Pembangunan Masjid di Rayung	30.000.000,-	18.000.000,-	
2.2.4.2	Pembangunan Masjid Gumuk	30.000.000,-	11.350.000,-	
2.2.4.3	Pembangunan MCK di Gumuk	5.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.4	Penambahan lokal MI ISLAMIYAH	10.000.000,-	-	
2.2.4.5	Pembangunan jembatan	10.000.000,-	-	
2.2.4.6	Perbaikan dan pembangunan rumah RTSM	-	4.800.000,-	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Pembinaan Karang Taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.5.2	Menunjang kegiatan PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.5.3	Menunjang BB Gotong royong	500.000,-	500.000,-	
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1		900.000,-	900.000,-	
JUMLAH BELANJA		161.100.000,-	251.700.000,-	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SII PA) tahun sebelumnya.	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.	-	-	
3.1.3	Penerimaan pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran utang	-	-	
JUMLAH PEMBIAYAAN		467.700.000,-	512.531.000,-	

Rayunggumuk, 01 Januari 2013
 KEPALA DESA RAYUNGGUMUK



TATCHUL WAHAB, SE

Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 01 Pebruari 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa)

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAYUNGGUMUK
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	5
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa	100.000,-	
1.1.1.1	Lumbung Desa	250.000,-	
1.1.1.2	U E D	100.000,-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah Kas Desa		
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok	43.200.000,-	
1.1.2.1.2	Hasil lelalng Bengkok sekdes	49.231.000,-	
1.2.2	Pasar Desa		
1.2.2.1			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	Swadaya berupa uang	77.200.000,-	
1.1.3.2			
1.1.4	Hasil gotong royong		
1.1.4.1	Swadaya berupa tenaga kerja	7.000.000,-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.500.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten.		
1.2.2	Bagi hasil PBB	500.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.		
1.4.1	ADD	41.500.000,-	
1.4.2	Bansun	22.000.000,-	
1.4.3	Dana bantuan pembangunan jalan poros	60.000.000,-	
1.4.4	Dana pembangunan jalan rabat beton	75.000.000,-	PNPM
1.4.5	Dana bantuan penguatan ekonomi desa	-	
1.4.6	Dana Bantuan RT (Rukun Tetangga)	3.000.000,-	

2	BALANJA		
2.1	Balanja Langsung		
2.1.1	Balanja Pegawai/Honorarium		
2.1.1.1			
2.1.2	Balanja barang/jasa		
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas		
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas BPD	500.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas LPM	500.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Hansip	250.000,-	Berkurang
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa	600.000,-	
2.1.2.1.5	Biaya operasional BPD	2.000.000,-	
2.1.2.1.6	Biaya operasional LPM	1.000.000,-	
2.1.2.1.7	Tunjangan BPD	4.650.000,-	Bertambah
2.1.2.1.8	Tunjangan kinerja sekretaris Desa	2.300.000,-	
2.1.2.1.9	Biaya Rapat	2.750.000,-	Bertambah
2.1.2.2	Belanja bahan/material		
2.1.2.2.1	Pembangunan jalan rabat beton di Buculor	7.000.000,-	Bansun
2.1.2.2.2	Pembangunan jalan rabat beton di Gumuk	7.000.000,-	Bansun
2.1.2.2.3	Pembangunan jalan rabat beton di Rayung	7.000.000,-	Bansun
2.1.2.2.4	Pembangunan jalan rabat beton di Sumberej	7.000.000,-	Bansun
2.1.2.2.5	Pembangunan jalan poros desa	60.000.000,-	Bapemas
2.1.2.2.6	Pembangunan jalan rabat beton	75.000.000,-	PNPM
2.1.2.2.7	Pembangunan jalan rabat beton di Rayung	30.000.000,-	ADD
2.1.2.2.8	Alat Tulis Kantor	1.200.000,-	
2.1.2.2.9	Rehab balai Desa	53.000.000,-	
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.1	Sumbangan bantuan modal	-	Depkop
2.1.3.1.1	Biaya pembayaran Listrik	540.000,-	
2.1.3.1.2	Pembelian 1 Unit Traktor		
	Jumlah	260.831.000,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap		
2.2.1.1	Penghasilan bengkok Kepala Desa	15.000.000,-	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000,-	
2.2.1.3	Tunjangan tambahan penghasilan Kades dan Perangkat Desa.	16.050.000,-	
2.2.1.4	Purna Bakti Kepala Desa	20.000.000,-	
2.2.1.5	Purna Bakti RT/RW	8.000.000,-	
2.2.1.6	Purna Bakti BPD dan LPM	18.000.000,-	
2.2.1.7	Biaya pelaksanaan Pilkades	8.000.000,-	
2.2.2	Belanja pegawai/penghasilan tetap sekdes		
2.2.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	2.300.000,-	
2.2.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun		
2.2.3.1	Penghasilan 4 Kasun	21.000.000,-	
2.2.3.2	TPAPD Kepala Dusun	28.800.000,-	
2.2.4	Belanja Pegawai /penghasilan tetap Kasi/Kaur		
2.2.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	8.400.000,-	
2.2.4.2	Penghasilan tetap Kasi / Kaur tanpa	14.400.000,-	
2.2.4.3	TPAPD Kasi / Kaur	36.000.000,-	
2.2.5	Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD		
2.2.5.1	Representatif BPD	3.600.000,-	

2.2.3	Belanja Hibah		
2.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	
2.2.4	Belanja Bantua sosial		
2.2.4.1	Pembangunan Masjid di Rayung	18.000.000,-	
2.2.4.2	Pembangunan Masjid Gumuk	11.350.000,-	
2.2.4.3	Pembangunan MCK di Gumuk	2.000.000,-	
2.2.4.4	Penambahan lokal MI ISLAMİYAH	-	
2.2.4.5	Pembangunan jembatan	-	
2.2.4.6	Perbaikan dan pembangunan rumah RTSM	4.800.000,-	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.5.1	Pembinaan Karang Taruna	1.000.000,-	
2.2.5.2	Menunjang kegiatan PKK	3.000.000,-	
2.2.5.3	Menunjang BB Gotong royong	500.000,-	
2.2.6	Belanja tak terduga		
2.2.6.1		900.000,-	
JUMLAH BELANJA		251.700.000,-	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SII PA) tahun sebelumnya.	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.	-	
3.1.3	Penerimaan pinjaman	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	
3.2.3	Pembayaran utang	-	
JUMLAH PEMBIAYAAN		512.531.000,-	

Rayunggumuk, 01 Januari 2013
 KEPALA DESA RAYUNGGUMUK



LATCHUL WAHAB, SE

KEPUTUSAN DESA RAYUNGGUMUK
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

MENIMBANG : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan Desa belanja Desa Rayunggumuk, Tahun anggaran 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Rayunggumuk Nomor 01 Tahun 2013 maka dengan menetapkan dalam Keputusan Desa.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72).
3. Keputusan menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
6. Peraturan Desa Rayunggumuk Nomor 01 tahun anggaran 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RAYUNGGUMUK KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa Rayunggumuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 512.531.000,- Jumlah Anggaran belanja Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 512.531.000,- Terdiri dari :

a. Anggaran pendapatan	Rp. 512.531.000,-
b. Biaya tak langsung	Rp. 251.700.000,-
c. Biaya langsung	Rp. 260.831.000,-

Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran keputusan ini sebagaimana berikut :

a. Lampiran I	: Uraian Pendapatan
b. Lampiran II	: Uraian biaya langsung Uraian biaya tak langsung

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : RAYUNGGUMUK
Pada tanggal : 01 JANUARI 2013
KEPALA DESA RAYUNGGUMUK


RACHUL WAHAB, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA RAYUNGGUMUK**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA RAYUNGGUMUK, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAYUNGGUMUK, KECAMATAN
GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013.**

Nomor : 027/...../413.322.23/2013

Pada hari ini SELASA, Tanggal, SATU Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Rayunggumuk, Kecamatan Glagah. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Rayunggumuk perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Rayunggumuk mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Rayunggumuk menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rayunggumuk Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Rayunggumuk

1. ABD. ROSYAD :1.

2. KHAIRUL HADI :

3. ACHMAT CHOSPIN :3.

4. H. TASLIM :

5. SONO ANSORI :5.

6. SUPENO :

7. AH. AFFANDI :7.

8. ASHABUL KHAFI :

9. M. THOYYIBUN :9.

(Handwritten signatures and numbers 1 through 9)